



PUTUSAN

Nomor 1195/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rahmat Taufik Alias Rahmat Alias Meisa;**
Tempat lahir : Labuhan Bilik;
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 13 September 1991;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Panglima Sudirman Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020 kemudian perpanjangan penangkapan sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan 26 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
7. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor: 1195/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Haris Hasibuan, SH, yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 31 Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 281/Pen.Pid/2020/PN Rap, tanggal 5 Mei 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1195/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 7 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1195/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 7 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini.
3. Penetapan Ketua Majelis hakim Nomor 1195/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 10 Agustus 2020 tentang penentuan hari dan tanggal persidangan dalam pemeriksaan perkara ini.
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 7 Juli 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa Terdakwa RAHMAT TAUFIK Alias RAHMAT Alias MEISA bersama dengan SUBONO ALIAS BONO (berkas terpisah), Pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di Jalan Agus Salim Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "tanpa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor: 1195/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang terletak di Jl. Panglima Sudirman Kel. Labuhan Bilik Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu dan saat itu Terdakwa baru bangun tidur, kemudian Terdakwa panggilan tidak terjawab dari saksi SUBONO Alias BONO, kemudian Terdakwa menchatting saksi SUBONO Alias BONO melalui WhatsApp milik Terdakwa dengan nomor 082386873779 ke WhatsApp milik SUBONO Alias BONO yang Terdakwa simpan dihandphone Terdakwa dengan nama Bg BONO dengan nomor WhatsApp 082273716152, dan berkata “ Apa Bang ? “, kemudian SUBONO Alias BONO berkata kepada Terdakwa “ bisa kau ambilkan uang ku 1 juta 500 “, kemudian Terdakwa berkata “ dimana ? “, kemudian dijawab “ sama Pak ERNES “, kemudian Terdakwa berkata kepada SUBONO Alias BONO “ oh, nanti “, kemudian Terdakwa menuju kost-kostan milik PAK ERNES dan menghampirinya dan berkata “ aku mau ngambil uang si BONO Pak “, kemudian Pak ERNES langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil berkata “ untuk apa ini ? “, kemudian Terdakwa berkata kepada Pak ERNES “ nggak tahu Pak “, kemudian Terdakwa langsung kembali kerumah Terdakwa, dan sekira pukul 12.45 wib Terdakwa, kemudian Terdakwa menchatting SUBONO Alias BONO dengan berkata “ untuk apa uang ini ? “, kemudian SUBONO Alias BONO berkata kepada Terdakwa “ belikkan lah buah (buah = narkotika jenis sabu) “, kemudian Terdakwa berkata kepada SUBONO Alias BONO “ nantilah “, kemudian SUBONO Alias BONO berkata kepada Terdakwa “ bisa langsung dikirim kan buahnya, dari belakang lemparkan “, kemudian Terdakwa berkata kepada SUBONO Alias BONO “ iya “, kemudian sekira pukul 13.00 wib Terdakwa pergi ke Sungai Merdeka menemui GEDEK dan berkata kepadanya “ ada buah mu, ambilkan dulu ini uangnya (buah = narkotika jenis sabu) “, dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada GEDEK, kemudian GEDEK langsung menerima uang yang Terdakwa serahkan tersebut, dan GEDEK langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menerima 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu tersebut dari GEDEK, kemudian Terdakwa pergi menuju Cabang Rutan Labuhan Bilik, dan sekira pukul 14.30 wib Terdakwa tiba di tembok luar bagian belakang Cabang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor: 1195/Pid.Sus/2020/PT MDN



Rutan Labuhan Bilik, kemudian Terdakwa mengambil pecahan batu bata, lalu Terdakwa mengikat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu tersebut kepotongan batu bata tersebut dengan menggunakan karet, kemudian setelah Terdakwa lempar, maka Terdakwa menching SUBONO Alias BONO dengan berkata " udah ku lempar buahnya, udah sampe kan ", namun chatingan Terdakwa belum dibalas SUBONO Alias BONO sehingga Terdakwa berjalan menuju jalan pulang kerumah saya, namun sekira pukul 15.00 wib ketika Terdakwa belum jauh dari Cabang Rutan Labuhan Bilik tepatnya di Jalan Agus Salim Kel. Labuhan Bilik Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu tiba-tiba beberapa orang petugas Polri datang dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian petugas Polri melakukan penggeledahan terhadap badan / pakaian Terdakwa dan petugas Polri menemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card 082386873779 adalah dari kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa sedangkan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan saya, kemudian petugas Polri melakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa dengan berkata kepada Terdakwa " apa yang kau buang kedalam Rutan tadi ", dan Terdakwa menjawab " sabu pak ", kemudian petugas Polri bertanya kepada Terdakwa " sama siapa kau lempar sabu itu ", dan Terdakwa menjawab " sama BONO Pak ", kemudian petugas Polri berkata kepada Terdakwa " darimana kau dapat sabu itu ", dan Terdakwa menjawab " dari GEDEK Pak ", kemudian petugas Polri mengamankan SUBONO Alias BONO dari Cabang Rutan Labuhan Bilik dan petugas Polri mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 082273716152 dan 081262966588, dan 1 (satu) batang kayu dari SUBONO Alias BONO, kemudian petugas Polri melakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa dan SUBONO Alias BONO, maka Terdakwa dan SUBONO Alias BONO mengakui perbuatan yang kami lakukan tersebut, selanjutnya petugas Polri membawa Terdakwa dan SUBONO Alias BONO berikut barang bukti yang ditemukan tersebut ke Kantor Polsek Panai Tengah untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang pada saat menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor: 1195/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandang berisi narkoba jenis sabu dari RAHMAT TAUFIK Alias RAHMAT Alias MEISA;

- Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Kantor Cabang Rantau Prapat No. 31/01.10102/2019, tanggal 21 Januari 2020, yang ditanda tangani oleh Leonard AH. Simanjuntak, SE, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu, dengan berat bruto 0,92 gram (nol koma Sembilan dua) gram dan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratoris Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 944/ NNF / 2020, tanggal 30 Januari 2020, menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu, dengan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram, setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan an. Subono Alias Bono dan Rahmat taufik Alias rahmat Alias Meisa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RAHMAT TAUFIK Alias RAHMAT Alias MEISA bersama dengan SUBONO ALIAS BONO (berkas terpisah), Pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di Jalan Agus Salim Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang terletak di Jl. Panglima Sudirman Kel. Labuhan Bilik Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu dan saat itu Terdakwa baru bangun tidur, kemudian Terdakwa panggilan tidak terjawab dari saksi SUBONO Alias BONO, kemudian Terdakwa menchatting saksi SUBONO Alias BONO melalui WhatsApp milik Terdakwa dengan nomor 082386873779 ke WhatsApp milik SUBONO Alias BONO yang Terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor: 1195/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpan dihandphone Terdakwa dengan nama Bg BONO dengan nomor WhatsApp 082273716152, dan berkata " Apa Bang ? ", kemudian SUBONO Alias BONO berkata kepada Terdakwa " bisa kau ambilkan uang ku 1 juta 500 ", kemudian Terdakwa berkata " dimana ? ", kemudian dijawab " sama Pak ERNES ", kemudian Terdakwa berkata kepada SUBONO Alias BONO " oh, nanti ", kemudian Terdakwa menuju kost-kostan milik PAK ERNES dan menghampirinya dan berkata " aku mau ngambil uang si BONO Pak ", kemudian Pak ERNES langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil berkata " untuk apa ini ? ", kemudian Terdakwa berkata kepada Pak ERNES " nggak tahu Pak ", kemudian Terdakwa langsung kembali kerumah Terdakwa, dan sekira pukul 12.45 wib Terdakwa, kemudian Terdakwa menchatting SUBONO Alias BONO dengan berkata " untuk apa uang ini ? ", kemudian SUBONO Alias BONO berkata kepada Terdakwa " belikkan lah buah (buah = narkoba jenis sabu) ", kemudian Terdakwa berkata kepada SUBONO Alias BONO " nantilah ", kemudian SUBONO Alias BONO berkata kepada Terdakwa " bisa langsung dikirim kan buahnya, dari belakang lemparkan ", kemudian Terdakwa berkata kepada SUBONO Alias BONO " iya ", kemudian sekira pukul 13.00 wib Terdakwa pergi ke Sungai Merdeka menemui GEDEK dan berkata kepadanya " ada buah mu, ambilkan dulu ini uangnya (buah = narkoba jenis sabu) ", dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada GEDEK, kemudian GEDEK langsung menerima uang yang Terdakwa serahkan tersebut, dan GEDEK langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menerima 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu tersebut dari GEDEK, kemudian Terdakwa pergi menuju Cabang Rutan Labuhan Bilik, dan sekira pukul 14.30 wib Terdakwa tiba di tembok luar bagian belakang Cabang Rutan Labuhan Bilik, kemudian Terdakwa mengambil pecahan batu bata, lalu Terdakwa mengikat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu tersebut kepotongan batu bata tersebut dengan menggunakan karet, kemudian setelah Terdakwa lempar, maka Terdakwa menchatting SUBONO Alias BONO dengan berkata " udah ku lempar buahnya, udah sampe kan ", namun chatingan Terdakwa belum dibalas SUBONO Alias BONO sehingga Terdakwa berjalan menuju jalan pulang kerumah saya, namun sekira pukul 15.00 wib ketika Terdakwa belum jauh dari Cabang Rutan Labuhan Bilik tepatnya di Jalan Agus Salim Kel.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor: 1195/Pid.Sus/2020/PT MDN



Labuhan Bilik Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu tiba-tiba beberapa orang petugas Polri datang dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian petugas Polri melakukan pengeledahan terhadap badan / pakaian Terdakwa dan petugas Polri menemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card 082386873779 adalah dari kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa sedangkan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan saya, kemudian petugas Polri melakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa dengan berkata kepada Terdakwa “ apa yang kau buang kedalam Rutan tadi “, dan Terdakwa menjawab “ sabu pak “, kemudian petugas Polri bertanya kepada Terdakwa “ sama siapa kau lempar sabu itu “, dan Terdakwa menjawab “ sama BONO Pak “, kemudian petugas Polri berkata kepada Terdakwa “ darimana kau dapat sabu itu “, dan Terdakwa menjawab “ dari GEDEK Pak “, kemudian petugas Polri mengamankan SUBONO Alias BONO dari Cabang Rutan Labuhan Bilik dan petugas Polri mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 082273716152 dan 081262966588, dan 1 (satu) batang kayu dari SUBONO Alias BONO, kemudian petugas Polri melakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa dan SUBONO Alias BONO, maka Terdakwa dan SUBONO Alias BONO mengakui perbuatan yang kami lakukan tersebut, selanjutnya petugas Polri membawa Terdakwa dan SUBONO Alias BONO berikut barang bukti yang ditemukan tersebut ke Kantor Polsek Panai Tengah untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang pada saat menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dari RAHMAT TAUFIK Alias RAHMAT Alias MEISA;
- Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Kantor Cabang Rantau Prapat No. 31/01.10102/2019, tanggal 21 Januari 2020, yang ditanda tangani oleh Leonard AH. Simanjuntak, SE, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 0,92 gram (nol koma Sembilan dua) gram dan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor: 1195/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratoris Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 944/ NNF / 2020, tanggal 30 Januari 2020, menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu, dengan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram, setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan an. Subono Alias Bono dan Rahmat taufik Alias rahmat Alias Meisa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Taufik Alias Rahmat Alias Meisa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmat Taufik Alias Rahmat Alias Meisa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,44 gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirem kosong;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 082273716152 dan 081262966588;
 - 1 (satu) batang kayu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card 082386873779;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);Dipergunakan dalam berkas perkara An. Subono Alias Bono;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor: 1195/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor: 281/Pid.Sus/2020/PN Rap, tanggal 7 Juli 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Taufik Alias Rahmat Alias Meisa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek kosong;
 - 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor sim card 082273716152 dan 081262966588;
 - 1 (satu) batang kayu;
 - 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam dengan nomor sim card 082386873779;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Subono Alias Bono;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 7 Juli 2020 tersebut Penuntut Umum

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor: 1195/Pid.Sus/2020/PT MDN



telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 133/Akta.Pid/2020/PN Rap, tanggal 14 Juli 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 7 Juli 2020 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 133/Akta.Pid/2020/PN Rap, tanggal 14 Juli 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Juli 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 28 Juli 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada 5 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 20 Juli 2020 s/d tanggal 28 Juli 2020 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. TENTANG TENGGANG WAKTU

1. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut, Pemanding/Terdakwa menyatakan Banding yang tercatat pada Akta



Pernyataan Banding tanggal 14 Juli 2020, Nomor : 133/Akta.Pid/2020/PN-Rap; yang dicatatkan dalam Berita Acara Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat.

2. Bahwa oleh karena Memori Banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maka Memori Banding ini layak dan dapat untuk dipertimbangkan di tingkat banding.

II. KEBERATAN ATAS PUTUSAN TERTANGGAL 07 JULI 2020, NOMOR : 281/PID.SUS/2020/PN-RAP, ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa, Pembanding/Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan dan menolak dengan tegas seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara tersebut, kecuali diakui kebenarannya secara tegas dalam memori banding ini.
2. Bahwa, Pembanding/Terdakwa melalui Penasihat hukum Terdakwa juga sangat keberatan serta membantah dan menolak dengan tegas seluruh isi Putusan dimana Putusan tersebut dalam penerapan Pasal pemidanaan terhadap Terdakwa yang sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini.
3. Bahwa Judex Factie yang memutuskan perkara ini **TELAH SALAH MENERAPKAN PASAL PEMIDANAAN TERHADAP TERDAKWA**, ternyata isi dari pertimbangan putusan tersebut Kontradiksi dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dan barang bukti yang di hadirkan dipersidangan.
4. Bahwa akibat putusan Judex Factie dalam perkara ini **TERJADI KRIMINALISASI TERHADAP TERDAKWA**.
5. Bahwa kami akan menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan anatar lain sebagai berikut :

Keterangan saksi :

Saksi M. Yunus Ritonga :

- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di jalan Agus Salim, Kel. Labuhan Bilik, Kec. Panai Tengah, Kab. Labuhanbatu saksi bersama dengan rekanya saksi Dody Suhendra telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa awal penangkapan terdakwa tersebut setelah sebelumnya hari senin 20 Januari 2020 sekitar pukul 14;30 Wib saat saksi bersama



rekanya Dody Suhendra sedang melaksanakan tugas rutin di Kantor Polsek Panai Tengah;

- Bahwa saksi bersama sama dengan saksi Dody Suhendra melihat seorang laki-laki berjalan mengarah ke belakang Cabang Rutan Labuhan bilik dengan gerak gerak yang mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekanya Dody Suhendra mengikuti laki-laki tersebut dan dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, saksi bersama rekanya Dody Suhendra melihat laki-laki tersebut mengambil pecahaan batu bata lalu mengikat sebuah plastic klip ke pecahaan batu bata tersebut menggunakan karet, lalu laki-laki tersebut naik ke atas bak air yang ada di belakang tembok Cabang Rutan Labuhan bilik;
- Bahwa melihat hal tersebut selanjutnya saksi bersama rekanya Dody Suhendra langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama terdakwa Rahmat Taufik Alias Rahmat Alias Meisa;
- Bahwa setelah berhasil menangkap terdakwa lalu dilakukan pengeledahaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,44 (nol koma empat empat) gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek kosong 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor Sim Card 082273716152 dan 081262966588, 1 (satu) batang kayu. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card 082386873779, 2 (dua) lembar pecahaan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahaan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekanya Dody Suhendra menanyakan kepada terdakwa apa yang dilemparkannya kedalam rutan lalu terdakwa mengakui bahwa yang dilemparnya kedalam Rutan adalah Narkotika Jenis Sabu untuk temanya bernama Subono Alias Bono (dituntut dalam berkas terpisah), yang ada di dalam rutan Labuhanbilik
- Bahwa Narkotika Jenis sabu sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah milik Subono Alias Bono, yang mana Subono Alias Bono menyuruh terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu tersebut dan mengantarkannya kepada Subono Alias Bono ke Rutan Labuhan Bilik;

Saksi Dody Suhendra menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di jalan Agus Salim, Kel. Labuhan Bilik, Kec. Panai Tengah, Kab. Labuhanbatu saksi bersama dengan rekannya saksi M. Yunus Ritonga telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa awal penangkapan terdakwa tersebut setelah sebelumnya hari senin 20 Januari 2020 sekitar pukul 14:30 Wib saat saksi bersama rekannya M. Yunus Ritonga sedang melaksanakan tugas rutin di Kantor Polsek PanainTengah;
- Bahwa saksi bersama sama dengan saksi M. Yunus Ritonga melihat seorang laki-laki berjalan mengarah ke belakang Cabang Rutan Labuhan bilik dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekannya Dody Suhendra mengikuti laki-laki tersebut dan dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, saksi bersama rekannya M. Yunus Ritonga melihat laki-laki tersebut mengambil pecahan batu bata lalu mengikat sebuah plastic klip ke pecahan batu bata tersebut menggunakan karet, lalu laki-laki tersebut naik ke atas bak air yang ada di belakang tembok Cabang Rutan Labuhan bilik;
- Bahwa melihat hal tersebut selanjutnya saksi bersama rekannya M. Yunus Ritonga langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama terdakwa Rahmat Taufik Alias Rahmat Alias Meisa;
- Bahwa setelah berhasil menangkap terdakwa lalu dilakukan pengeledahaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,44 (nol koma empat empat) gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirem kosong 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor Sim Card 082273716152 dan 081262966588, 1 (satu) batang kayu. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card 082386873779, 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya M. Yunus Ritonga menanyakan kepada terdakwa apa yang dilemparkannya kedalam rutan lalu terdakwa mengakui bahwa yang dilemparnya kedalam Rutan adalah Narkotika Jenis Sabu untuk temanya bernama Subono Alias Bono (dituntut dalam berkas terpisah), yang ada di dalam rutan Labuhanbilik

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor: 1195/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Narotika Jenis sabu sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah milik Subono Alias Bono, yang mana Subono Alias Bono menyuruh terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu tersebut dan mengantarkannya kepada Subono Alias Bono ke Rutan Labuhan Bilik;

Saksi **ERNES LUMBANTOBING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Narapidana bernama Subono Alias Bono ada menitipkan uang kepada saksi sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa uang yang dititipkan tersebut digunakan untuk membeli Narkotika Jenius sabu;
- Bahwa Narapidana Subono Alias Bono mengaku kepada saksi bahwa uang yang dititipkan kepada saksi untuk diserahkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk membeli Handphone sehubungan Subono Alias Bono akan keluar atau selesai menjalani hukuman pada tanggal 29 Januari 2020

Saat Penasehat Hukum Menjumpai dan meminta keteranganTerdakwa di Lapas Rantauprapat :

- Bahwa tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa ditangkap di belakang Rutan Labuhanba Bilik;
- Bahwa saat menjaga warung milik ibunya, terdakwa mendapat telvon dari Subono dan menyuruh terdakwa untuk mengambil uang milik Subono dari Pegawai Rutan Labuhanba bilik bernama Ermes sebesar Rp. 1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mau dan takut akan di Jebak oleh Subono kemudian Subono membujuk dan berkata “tidak akan aku jebak kau” dan terdakwa akhirnya menuruti perintah Subono dan mengambil uang milik Subono dari Ermes, selanjutnya Tertdakwa menjumpai Emes dan mengambil uang tersebut,dan Ermes pun bertanya kepada Terdakwa “untuk apa uang tersebut” dan Terdakwa pun menjawab “ untuk membeli Hndphone” dan selanjutnya Ermes menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut, terdakwa menelevon Sobono bahwasanya uang tersebut sudah di tangan terdakwa; selanjutnya Subono meminta tolong kepada Terdakwa agar uang tersebut diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada GEDEK dan nantinya GEDEK akan menyerahkan bungkus yang terdakwa tidak mengetahui apa isi bungkus tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000 kepada GEDEK dan selanjutnya GEDEK memberikan Bungkus kepada terdakwa kemudian Subono berpesan kepada terdakwa agar setelah menerima bungkus tersebut agar di lemparkan ke dalam Rutan Labuhan Bilik;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa isi dalam bungkus tersebut karena GEDEK tidak mau memberitahukan apa isi bungkus tersebut, selanjutnya bungkus tersebut terdakwa lemparkan ke dalam Rutan Labuhan Bilik, berselang kurang lebih 10 menit pihak kepolisian datang dan menangkap Terdakwa;

Barang bukti yang disita

- 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,44 (nol koma empat-empat) gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek kosong
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor Sim Card 082273716152 dan 081262966588,
- 1 (satu) batang kayu.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card 082386873779
- 2 (dua) lembar pecahaan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
- 5 (lima) lembar uang pecahaan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Subono Alias Bono

Pembahasan Yuridis

Majelis Hakim PENGADILAN TINGGI yang Mulia

Adapun pendapat yuridis kami sebagai berikut:

Salah menerapkan hukum

1. Bahwa Judex Factie tingkat pertama, alasan dan Pertimbangan hukum atas putusan yang dibuat TIDAK mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dan hubungannya dengan Barang Bukti yang di hadirkan dipersidangan sehingga salah menerapkan asas hukum pembuktian
2. Bahwa menurut keterangan saksi kepolisian yang melakukan penangkapan M. Yunus Ritonga dan Dedy Suhendra (Kepolisian) dengan tegaas

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor: 1195/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa barang bukti sabu-sabu seberat 0,44 (Nol koma empat empat gram netto adalah milik SUBONO yang berasal dari GEDEK (DPO)

3. Bahwa, Judex Factie pertama telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam memutuskan perkara A Quo, dimana pertimbangan hukumnya yang menerapkan pasal 114 ayat (1) Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar pemidanaan hukuman terkesan dipaksakan.
4. Bahwa berawal saat Terdakwa menjaga warung milik ibu terdakwa dan terdakwa di telepon oleh Subono untuk mengambilkan uang miliknya dari pegawai Rutan Labuhan Bilik bernama ERMES dan setelah mendapatkan uang tersebut untuk diserahkan kepada GEDEK dan nantinya GEDEK akan menyerahkan Bungkus yang Terdakwa tidak mengetahui apa isi bungkus tersebut dan selanjutnya bungkus tersebut untuk dilemparkan kedalam Rutan Labuhan Bilik;

Bahwa pendekatan dalam kontruksi hukum ini seharusnya Judex Factie lebih mempertimbangkan bahwa Terdakwa seharusnya dikenakan pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak memasukan pasal 131 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan, maka patut menurut hukum, Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini membebaskan Terdakwa dari pasal tersebut

Bahwa sejalan berdasarkan ketentuan hukum diatas maka kami berpendapat hukum antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Judex Factie yang memutuskan perkara ini **TELAH SALAH MENERAPKAN PASAL PEMIDANAAN TERHADAP TERDAKWA**, seharusnya Terdakwa dikategorikan tindak pidana **“MENEGTAHUI TINDAK PIDANA NARKOTIKA TAPI TIDAK MELAPORKAN”** BUKAN SEPERTI PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE YANG DIMAKSUD dalam PASAL 114 AYAT (1) UU RI NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.
- Bahwa akibat putusan Judex Factie dalam perkara ini **TERJADI KRIMINALISASI TERHADAP DIRI TERDAKWA.**
- Bahwa judex factie terkesan tergesa-gesa dalam mengambil putusan, sepertinya mengabaikan prinsip kehati-hatian yang seharusnya dipegang oleh MAJELIS HAKIM sebagai penjaga gawang keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia.
- Bahwa judex factie gagal membuat pertimbangan dan penerapan Pasal dalam memutuskan perkara ini karena tidak menerapkan proses



pembuktian, maka akan fatal akibatnya bagi masa depan penegakan hukum di Indonesia.

- Bahwa dengan diputusnya Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan terjadi KRIMINALISASI bagi diri terdakwa yang sebenarnya Terdakwa dihukum sebagai ORANG YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA akan tetapi Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo malah memutuskan sebagaimana Putusan a quo, Padahal unsur “tanpa hak atau melawan hukum atau menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantaarn dalam jual beli, menukar atau menyediakan Narkotika Golongan I’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA **MENURUT PENDAPAT KAMI TIDAK TERPENUHI**

MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI YANG MULIA

1. Bahwa, Judex Facti telah salah menerapkan hukum, oleh **karena itu SEHARUSNYA menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa didasarkan pada ketentuan pidana Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang tidak didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum,**
2. Bahwa oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk melihat dan mempertimbangkan keberatan – keberatan terdakwa terhadap Putusan Judex Factie yang menurut hemat Kami, Judex facti tingkat pertama salah dalam menerapkan hukum pasal pemidanaan dalam putusan tersebut.

Bahwa oleh karena itu, unsure “tanpa hak atau melawan hukum atau menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantaarn dalam jual beli, menukar atau menyediakan Narkotika Golongan I’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 **TIDAK TERPENUHI**

Bahwa Berdasarkan fakta-fakta diatas terdakwa telah tetap terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana dan kami tidak meminta untuk dibebaskan akan tetapi kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Medan untuk mempidana terdakwa dengan pasal 131 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam tingkat Banding ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aqua et bono).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Prapat Nomor: 281/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 7 Juli 2020 dan juga membaca memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dimana memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara dah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 281/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 7 Juli 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor: 1195/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 281/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 7 Juli 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 oleh kami BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H. dan Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh DARWIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H. BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H

dto

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor: 1195/Pid.Sus/2020/PT MDN



Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

dto

DARWIN, S.H.